



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

GRIYANDI. S, beralamat di Jl. Kawi-Kawi Atas No.44 Rt.014 / Rw.08 Kel. Johar Baru. Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh **H. MUHAMMAD ZULKARNAIN, SH dan ARIF PRATAMA Z, SH** Pengacara / Advokat yang beralamat di Jalan Kampung Rawa Sawah II No.4 Rt.008 / Rw.06 Kelurahan Kampung Rawa. Kecamatan Johar Baru. Jakarta Pusat. 10550 DKI Jakarta. Telp. Hp. **0858 14 270366** 08211 44 99 115 – 08787 63 81 115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024 sebagai Penggugat;

Dan

MOHAMMAD FARIZI AGAMSYAH, beralamat di Jalan Caka Lele V No.60 Rt.006 / RW.011 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok Jawa Barat, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Faisal, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 November 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian ini bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua dan Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara Perdata Nomor:660/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.
2. Bahwa Pihak Pertama sebagai Penggugat melalui Kuasa Advokat H. MUHAMAMD ZULKARNAIN, SH dan ARIF PRATAMA Z. SH telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pihak Kedua sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Perdata Nomor: 660/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst.

Halaman 1 Putusan Perdamaian Nomor : 660/ Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



3. Bahwa Pihak Kedua sebagai Tergugat menyetujui keseluruhan atas permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pihak Kedua sebagai Penggugat yang isinya tertulis dalam surat gugatan permintaanya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam gugatan ini;
4. Menyatakan sah menurut hukum atas Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan (Rumah) dibawa tangan tertanggal 30 Oktober 2013 antara GRIYANDI. S sebagai Pembeli dengan MOHAMMAD FARIZI AGAMSYAH sebagai Penjual atas obyek yang dijualnya berupa tanah dan bangunan (Rumah) bersertipikat Hak Milik (SHM) No.1768 /Johar Baru, dengam Surat Ukur No.04316/1999 tertanggal 11Desember 1999, seluas 16 M2 atas nama URIPAH yang terletak di Jalan Kawi-Kawi Atas No.44 Rt.014 / Rw,08 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat DKI Jakarta.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Irenius Willybrordus Ns

Sebelah Selatan: Irenius Willybrordus Ns

Sebelah Barat : Saharudin

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama kepada Kantor Notaris dan Kantor BPN dan Instansi lainnya yang terkait proses balik nama sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Halaman 2 Putusan Perdamian Nomor : 660/ Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



4. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerima atas keputusan hasil musyawarah dan mufakat dengan perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2004, oleh kami Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sutarno, S.H.,M.H dan Rios Rahmanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 3 Putusan Perdamaian Nomor : 660/ Pdt.G/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 660/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 18 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh Brian Oktavia Firnando, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brian Oktavia Firnando, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	300.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Panggilan	Rp.	32.000,00
6. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
7. PNPB Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	402.000,00 +
	Rp.	402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)